PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/ 3219 -Disdikbud/2014

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABIUPATEN BANDUNG

Menimbang :
a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Penyelenggara POS PAUD Al-Farisi Nomor : 01/PP-AF/X/2014 tanggal Oktober 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan POS PAUD.
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum di atas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan disetiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b di atas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun1991 tentang Pendidikan Luara Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;

Memperhatikan : Proposal Ijin Penyelenggaraan POS PAUD yang direkomendasi Kepala Desa Langensari Nomor : 890/77/Pem dan diketahui Penilik PAUD Kecamatan Solokanjeruk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama POS PAUD	:	**" AL - FARISI "**
Nama Penyelenggara	:	Nani Suryani, SE
Alamat	:	Kp. Cisaradan Girang Rt. 01/02 Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

Kedua : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Ketiga : Pemegang ijin ini WAJIB mentaati :
1. Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal **02 Desember 2014 sampai dengan 01 Desember 2015.**

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAL : 02 - 12 - 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN DISDIKBUD BANDUNG

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640730.198305.1.001

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. HIMPAUDI Kab. Bandung